



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto  
Telpon (0281) 635292 (hunting), 638337, 638795, Facs 631802 Kode Pos 53122  
Surel: info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PRAKTIKI MENGAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 90 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman dinyatakan bahwa pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang penyelenggaraannya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga, dan/ pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri dengan cara memfasilitasi kerja sama secara individual, kelompok, ataupun lembaga dengan pihak lain;
  - b. bahwa kerja sama dengan dunia industri dan instansi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta inovasi penyelenggaraan pendidikan dan salah satu realisasi kerja sama tersebut adalah dengan menerima dan mengangkat praktisi untuk mengajar di Universitas Jenderal Soedirman;
  - c. bahwa jumlah praktisi dari luar Universitas Jenderal Soedirman yang melakukan kegiatan mengajar di kampus Universitas Jenderal Soedirman akan berdampak pada peningkatan kinerja akademik serta dapat mempengaruhi ketercapaian Indikator Kinerja Utama/*Key Performance Indicator* universitas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan, huruf c di atas, perlu ditetapkan peraturan rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri

- dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Keuangan;
10. Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama di Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PRAKTIKI MENGAJAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang disingkat UNSOED.
3. Rektor adalah Rektor UNSOED.
4. Dekan adalah dekan fakultas di UNSOED.
5. Dosen tidak tetap adalah dosen paruh waktu dengan latar belakang pendidikan minimal Strata 2 yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
6. Praktisi adalah praktisi profesional yang memiliki pengalaman di industri dan dunia kerja dan dapat mendapatkan tugas dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi di universitas dalam waktu tertentu.
7. Mengajar adalah aktivitas kompleks yang dilaksanakan oleh praktisi dalam menyampaikan pengetahuan kepada mahasiswa sehingga terjadi proses belajar.
8. Unit Kerja adalah unit kerja di universitas meliputi fakultas, lembaga, pascasarjana, biro, dan unit pelaksana teknis;
9. Dunia industri dan dunia kerja adalah perusahaan, organisasi nirlaba, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) yang merupakan tempat praktisi bekerja.
10. NIDK adalah Nomor Induk Dosen Khusus yang diberikan kepada praktisi sebagai dosen tidak tetap universitas yang berpendidikan minimal Strata 2 (S2).
11. NUP adalah Nomor Urut Pendidik yang diberikan kepada praktisi sebagai pendidik tidak tetap yang berpendidikan minimal Strata 1 (S1).

## BAB II PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan praktisi mengajar dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. legalitas;
- b. kejelasan tujuan dan hasil;
- c. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- d. saling menghargai dan menguntungkan;
- e. terencana;
- f. efektif dan efisien.

### Pasal 3

- (1) Kegiatan praktisi mengajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan menghasilkan lulusan yang berkualitas.
- (2) Kegiatan praktisi mengajar dapat meningkatkan keberadaan praktisi yang mampu melengkapi kompetensi yang dimiliki oleh dosen akademisi.

### Pasal 4

- (1) Kegiatan praktisi mengajar dapat terdiri atas kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. penelitian; dan
  - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Prioritas kegiatan praktisi mengajar ditekankan pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

## BAB III ASPEK KEGIATAN

### Pasal 5

Kegiatan praktisi mengajar bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mengajar;
- b. membimbing mahasiswa dalam kegiatan praktikum;
- c. membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik lain yang menghasilkan prestasi mahasiswa;
- d. membimbing tugas akhir mahasiswa;
- e. menilai kegiatan akademik mahasiswa;
- f. membantu mengembangkan program studi;

- g. membantu mengembangkan proses pembelajaran dan rencana kuliah; dan
- h. kegiatan bidang pendidikan lainnya.

#### Pasal 6

Kegiatan praktisi mengajar bidang penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penelitian bersama;
- b. publikasi bersama;
- c. membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan; dan
- d. kegiatan bidang penelitian lainnya.

#### Pasal 7

Kegiatan praktisi mengajar bidang pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. fasilitasi pembelajaran pengabdian kepada masyarakat;
- b. fasilitasi kuliah kerja nyata;
- c. memberi pelatihan kepada masyarakat;
- d. penerapan inovasi teknologi untuk masyarakat; dan
- e. kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat lainnya.

### BAB IV

#### PERSYARATAN MENJADI PRAKTISI

#### Pasal 8

Praktisi mengajar yang berkegiatan di universitas harus memiliki kriteria:

- (1) Memiliki pendidikan minimal S2 (Magister) atau berpendidikan S1 (Sarjana) dan memiliki keahlian spesifik di bidang tertentu untuk melakukan kegiatan pengembangan dan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni;
- (2) Keahlian spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan telah memiliki sertifikat kompetensi/profesi;
- (3) Bekerja pada perusahaan, lembaga, dan badan yang merupakan:
  - a. perusahaan multinasional;
  - b. perusahaan teknologi global;
  - c. perusahaan swasta nasional;
  - d. perusahaan rintisan (*startup company*);
  - e. organisasi nirlaba kelas dunia;
  - f. institusi/organisasi multilateral;
  - g. lembaga pemerintah; dan
  - h. BUMN/BUMD.

- (4) Berasal dari perusahaan, badan, organisasi, lembaga dengan persyaratan antara lain:
- a. Perusahaan multinasional yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara;
  - b. Perusahaan teknologi global yang terdaftar di Forbes Top 100 *Digital Companies* terbaru yang dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan;
  - c. Perusahaan *startup* teknologi dalam negeri maupun luar negeri yang telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
  - d. Organisasi nirlaba kelas dunia (dalam negeri maupun luar negeri) yang mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir;
  - e. Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia;
  - f. Lembaga pemerintah yang meliputi Kementerian atau Lembaga Pemerintah Indonesia; atau
  - g. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

## BAB V

### PENGELOLAAN KEGIATAN

#### Pasal 9

- (1) Praktisi melakukan kegiatan di universitas berdasarkan kerja sama dengan industri, lembaga, badan, dan organisasi di luar universitas.
- (2) Dekan mengajukan rencana penggunaan praktisi kepada rektor untuk disusun perjanjian kerja dengan waktu tertentu antara universitas dengan praktisi.
- (3) Rektor dapat memberikan persetujuan penggunaan praktisi yang telah memenuhi syarat administratif dan kompetensi atas usulan dari fakultas.
- (4) Praktisi yang telah disetujui oleh Rektor selanjutnya dibuatkan keputusan pengangkatan dan kontrak kerja untuk pengajuan NIDK dan/atau NUP.
- (5) Praktisi yang bekerja di universitas turut diperhitungkan sebagai unsur dalam menghitung rasio perbandingan ideal antara dosen dengan jumlah mahasiswa serta masuk dalam pangkalan data perguruan tinggi.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 10

- (1) Praktisi berhak memperoleh penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Praktisi berhak memperoleh NIDK atau NUP.

Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 11

- (1) Praktisi wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap akhir semester secara tertulis dan diserahkan kepada Dekan serta diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) pada Kementerian.
- (2) Pengusulan NIDK atau NUP dilaksanakan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan pada universitas.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan praktisi universitas dievaluasi oleh Dekan.
- (4) Praktisi dalam melakukan kegiatannya harus mengikuti aturan dan standar pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di universitas.
- (5) Pada kegiatan mengajar, praktisi sudah pernah mengikuti pelatihan teknik mengajar di perguruan tinggi dan mengikuti prosedur baku mengajar di universitas.
- (6) Praktisi wajib bertukar pengetahuan dan keterampilan dengan dosen universitas.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Praktisi dengan latar belakang pendidikan terakhir minimal S2 diangkat sebagai dosen tidak tetap oleh rektor.
- (2) Praktisi yang berpendidikan S1 diangkat sebagai pendidik tidak tetap oleh rektor.
- (3) Dekan dapat menghentikan kegiatan praktisi apabila ditemukan pelanggaran oleh praktisi atau karena kinerjanya tidak memenuhi target yang diberikan.

- (4) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada rektor sebagai bahan pertimbangan bagi rektor dalam memberhentikan praktisi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 14 April 2021

REKTOR,

